

BAB II

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PUTUSAN MK No.46/PUU-VIII/2010

A. Gambaran umum tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) adalah alat kelengkapan kekuasaan yudikatif³⁵ yang merupakan organ dari konstitusi.³⁶ Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁷ Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk didalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar.

³⁵Yudikatif adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakkan hukum di Indonesia, seperti MK dan MA

³⁶Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara dan Perselisihan kewenangan antara Lembaga Negara*, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005), 72.

³⁷Miftakhul Huda, *Ultra Petita dalam Pengujian Undang- Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, (Jakarta: 3 September 2007), Vol IV, 144.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial³⁸ dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi³⁹ untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk terselenggaranya sistem pertimbangan kekuasaan diantara lembaga negara (*checks and balances*).⁴⁰ Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dan dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

29

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*.⁴¹ Selain itu, teori-teori hukum juga dapat memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara guna mengawal dan penafsir undang-undang. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta dengan segenap wewenang dan

³⁸Yudisial merupakan suatu lembaga yang memiliki sifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan juga memiliki wewenang di dalam rangka menjaga dan menegakkan suatu martabat, kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim.

³⁹Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat suatu pemerintahan yang diselenggarakan oleh suatu negara.

⁴⁰*checks and balances* adalah suatu sistem yang memberikan pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara yang sesuai dengan UUD, artinya tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang terendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsinya masing-masing.

⁴¹*good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen⁴² (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁴³

Dasar yuridis⁴⁴ wewenang Mahkamah Konstitusi berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 7 huruf A, Pasal 78, Pasal 24 huruf C, dan dijabarkan dengan Undang-undang No.24 Tahun 2003. Terhadap perorangan, kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup, badan hukum publik atau privat, lembaga negara, partai politik, ataupun pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, jika hak dan atau wewenang konstitusionalnya dirugikan, maka dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban, sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 huruf C ayat (1) dan (2) UUD NKRI 1945. Secara garis besar Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertamadan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴²supremasi parlemen (kedaulatan legislatif atau MPR) adalah sebuah konsep dalam hukum konstitusi dari beberapa parlemen negara-negara demokrasi. Hal ini menyatakan bahwa badan legislatif memiliki kedaulatan mutlak dan tertinggi atas semua lembaga pemerintah lainnya, termasuk eksekutif dan legislatif.

⁴³Mariyadi Faqih, *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jurnal Konstitusi, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Vol. VII Nomor 3, Juni 2010, 97.

⁴⁴yuridis (*yuridische begrip*) adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan

2. Memutus adanya sengketa pada kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Sedangkan kewajiban sekaligus yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden diduga :

1. Telah melakukan pelanggaran hukum berupa :
 - a. pengkhianatan terhadap negara
 - b. korupsi
 - c. penyuapan
 - d. tindak pidana berat lainnya
2. Perbuatan tercela, dan atau
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Berkisar pada awal tahun 2012, tepatnya tanggal 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di singkat MK) sebagai salah satu

lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia,⁴⁵ kembali membuat suatu terobosan baru lewat putusannya terhadap perkara nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machicha Mochtar dan Iqbal Ramadhan.⁴⁶ Putusan ini sebagai jawaban atas permohonan uji materiil (*judicial review*) pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945 kepada MK oleh Machicha dan Iqbal sebagai pihak yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atas berlakunya pasal tersebut.⁴⁷

Dalam berita acara diberitahukan bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah terjadi peristiwa perkawinan antara Machica (pemohon) dengan seorang laki-laki bernama Moerdiono, dengan wali nikah almarhum Mochtar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum K.H. M. Yusuf Utsman dan Risman, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, uang sebesar 2.000 riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas dan berlian dibayar tunai, dengan *ija>b*⁴⁸ yang diucapkan oleh wali tersebut dan kabul diucapkan oleh laki-laki bernama Moerdiono.

⁴⁵MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung (MA). Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945). Lihat Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 5.

⁴⁶Ade Irfan Santosa, “*Penerapan Hukum Progresif dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 105.

⁴⁷Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: SekretariatJendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 176.

⁴⁸D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga; Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Surabaya: PT.Prestasi Pustaka Raya, 2012), 251.

Sekalipun perkawinannya telah dinyatakan sah secara agama oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2008, tetapi karena pada waktu itu Machicha belum mencatatkan perkawinannya dengan Moerdiono seperti yang diperintahkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, maka akibatnya anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dianggap lahir di luar perkawinan sehingga menurut rumusan Pasal 43 ayat (1), anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan inilah yang dianggap oleh Machicha bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Atas dasar itu, Machicha dan Iqbal mengajukan uji materiil (*judicial review*) terhadap kedua pasal dalam UU Perkawinan tersebut, karena Machicha dan anaknya merasa telah dirugikan secara konstitusional atas berlakunya kedua pasal tersebut.⁴⁹

Dalam putusannya, MK memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan uji materiil tersebut. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dianggap tidak bertentangan dengan konstitusi. Oleh pemerintah pasal ini justru digunakan untuk melindungi hak-hak warga Negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, terutama pihak wanita dan anaknya. Sedangkan Pasal 43 ayat (1), MK mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa pasal tersebut telah menghilangkan hak konstitusional pemohon. Menurut MK, Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*” dianggap inkonstitusional bila dimaknai bahwa anak

⁴⁹Ade Irfan Santosa, “*Penerapan Hukum Progresif dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)*”, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 105-106.

tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁰

Tafsiran MK terhadap Pasal 43 ayat (1) inilah yang disinyalir oleh berbagai pihak sebagai salah satu bentuk kongkret dari penerapan hukum progresif yang digagas oleh Begawan Hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo. Hal ini juga diakui oleh Mahfudz MD sendiri, selaku ketua MK pada saat itu, saat diwawancarai oleh Rita Triana Budiarti, seorang mantan wartawan majalah Gatra. Di dalam penjelasannya, Mahfud MD menerangkan bahwa MK mengembangkan strategi pembangunan hukum responsif. MK tidak hanya menegakkan aturan hukum, tetapi juga menegakkan keadilan yang sejatinya merupakan sukma hukum. Di dalam pandangan hukum yang menyatakan bahwa keadilan adalah sukma hukum, maka peraturan resmi menjadi tidak berguna jika melanggar prinsip dan rasa keadilan masyarakat. Pandangan hukum semacam ini adalah pandangan hukum responsif, yang dalam pandangan para hakim MK selaras dan sejalan dengan pandangan hukum progresif yang digagas oleh Satjiptorahardjo.⁵¹

Mahfud MD⁵² pernah menjelaskan bahwa dalam hal penegakan hukum, MK sedang mencoba melakukan terobosan baru dalam rangka membangun keadilan substantif. Artinya, apa yang dibangun di MK bukan sekedar kebenaran hukum tertulis semata, melainkan juga keadilan. Dalam batas-batas tertentu, hukum dan keadilan itu berbeda. Hukum berfungsi sebagai alat

⁵⁰Ibid., 106.

⁵¹Rita Triana Budiarti, *Kontroversi Mahfud MD Jilid 2: Di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 5-6.

⁵²hasil wawancara Mahfud MD dengan Rita Triana Budiarti, *Kontroversi Mahfud MD*, ibid., 2.

untuk menegakan keadilan, sedangkan keadilan belum tentu sama dengan hukum. Menurutnya, secara filosofis, MK ingin lebih menegakkan keadilan sebagai sukma hukum dan bukan aturan hukumnya itu sendiri, yang sebenarnya hanya alat dari upaya menegakkan keadilan. MK bukan hanya menegakkan aturan hukum, tetapi menegakkan keadilan yang sejatinya merupakan sukma hukum. Di dalam pandangan bahwa keadilan adalah sukma hukum, maka peraturan resmi menjadi tak berguna jika melanggar prinsip dan rasa keadilan yang dihayati oleh publik.

Dari penjelasan tersebut, bisa dipahami bahwa putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 itu lahir dalam rangka untuk memenuhi rasa keadilan publik. Di sini MK telah melakukan *rule breaking* (terobosan hukum) dalam upaya mencari keadilan substantif. MK tidak berhenti dan terpaku atau terkekang dengan bunyi-bunyi teks aturan hukum semata. Di sinilah letak progresifitas dari putusan MK tersebut.

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang berbunyi, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Hal tersebut dilakukan MK untuk memenuhi rasa keadilan publik atas bunyi Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan 1974 yang dirasa tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat Indonesia. Hal ini karena bagi hukum

progresif, hukum yang benar itu bukanlah semata-mata bunyi UU melainkan denyut nadi kehidupan masyarakat yang selalu berubah di dalam memaknai keadilan. Karena UU itu bersifat situasional, sedangkan keadilan itu bersifat kondisional.

Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 juga sudah mencerminkan posisi hakim yang independen dan merdeka sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum progresif. Dalam hukum progresif, hakim tidak boleh dibelenggu oleh bunyi UU yang sifatnya situasional. Hakim harus membuat putusan berdasarkan pada kondisi lokal dan kondisi waktu. Dengan keyakinan dan integritasnya, hakim harus membuat putusan sendiri, sehingga rasa keadilan tersebut diterima oleh masyarakat sebagai rasa keadilan, bukan karena bunyi UU.